



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

**S A L I N A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1998**

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan penertiban, kewenangan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan usaha Hotel dan Restoran di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut pada pertimbangan huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
11. Keputusan MENPARPOSTEL Nomor Km.73/PW.105/MP.PT/85 Tahun 1985 tentang Usaha Rumah Makan;
12. Keputusan MENPARPOSTEL Nomor Km.94/HK.103/MP.PT/87 Tahun 1987 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel;
13. Keputusan MENPARPOSTEL Nomor Km.95/PW.103/MP.PT/87 Tahun 1987 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Restoran;
14. Keputusan MENPARPOSTEL Nomor Km.70/PW.304/MP.PT/89 Tahun 1989 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- e. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- g. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan hotel dan restoran;

- h. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- i. Restoran atau Rumah Makan, adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;
- j. Pengusaha Hotel dan atau Restoran, adalah perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha hotel dan atau restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- s. Sanksi Administrasi, adalah sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persetujuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel dan restoran;
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran;
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubug pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;
 - b. Pelayanan penunjang antara lain: telepon, faksimil, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
 - c. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain: pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke yang disediakan atau dikelola hotel;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel;
 - e. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di Asrama dan pondok pesantren;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan Perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;
- f. Pelayanan jasa boga/catering.
- g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran;
- (2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

Pasal 6

Tarip Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV

WILAYAH, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah;
- (2) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan;
- (3) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel, restoran dan atau rumah makan;

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan kepada Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan secara sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan (3), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Apabila setelah dilakukan penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan hal tersebut dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan akibat kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan;

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak berarti boleh menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berarti boleh menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUAWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 4 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

ttt

Drs. MOCH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttt

Drs. AFFANDI

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973.35-121 tanggal 16 Pebruari 1999.

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. KAUSAR AS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Seri A Nomor 2/A tanggal 4 Maret 1999.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOEHARTO
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



A.n. b.
Kepala Bagian Hukum
M. MUNIR SUSNAN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 091 082

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar Daerah mampu mengatur dan dapat mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka proses otonomisasi, terlebih lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Dengan semangat melaksanakan kedua Undang-undang tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan upaya penertiban pengawasan dan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dan oleh karenanya perlu mengatur ketentuan pajak yang baru dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------|---|
| Pasal 1 s/d 16 | : Cukup jelas. |
| Pasal 17 ayat (1) | : Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar pajak dan biaya penagihan pajak. |
| ayat (2) | : Cukup Jelas. |
| Pasal 18 s/d 23 | : Cukup Jelas |
| Pasal 24 ayat (1) | : Cukup Jelas. |
| ayat (2) | : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaan adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan.
Misalnya: karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah/bencana alam. |
| ayat (3) s/d (5) | : Cukup jelas. |
| Pasal 25 s/d 28 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 29 ayat (1) | : Cukup Jelas. |
| ayat (2) | : Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi lebih berat daripada alpa. |
| Pasal 30 s/d 35 | : Cukup Jelas. |
-